

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum jenisnya adalah normatif.¹⁰⁸ Penelitian hukum dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan-bahan hukum lainnya.

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sifat Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif, karena hasil penelitian ini akan memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai aspek hukum dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran merek yang ditemukan di situs pasar daring (*online marketplace*) di Indonesia.

3.2. Bahan Penelitian dan Sumber Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya membutuhkan sumber hukum, sama seperti halnya dengan penelitian hukum normatif juga mempunyai sumber hukum yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) Hlm.42

Bahan hukum yang berkekuatan autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰⁹ Bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan/risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, pancasila, yurisprudensi dan lainnya.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹¹⁰ Publikasi tersebut meliputi teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.¹¹¹ Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

3.3 Tahap Penelitian

Secara garis besar tahapan atau langkah-langkah penelitian dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan, peneliti mencoba mencari suatu permasalahan hukum. Setelah mencoba mencari masalah yang terjadi, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk merumuskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah yang akan diteliti menjadi sebuah penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

¹⁰⁹ Ibid. Hlm 55

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid. Hlm 56

Setelah selesai pada tahap perencanaan peneliti langsung melanjutkan pada tahap pelaksanaan yang diantaranya mengumpulkan data-data yang dapat menunjang proses penelitian, mencari teori-teori yang relevan guna untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta mengolah data dengan metode-metode yang telah ditentukan.

c. Tahap pelaporan

Tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan, dimana peneliti menyimpulkan hasil analisis data yang telah diolah kemudian dibuat laporan hasil penelitian menjadi sebuah skripsi.

3.4. Metode Analisis Penelitian

3.4.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan penelitian. Dengan pendekatan penelitian, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji.¹¹²

Adapun pendekatan penelitian yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang – undangan (Statute Approach)
Pendekatan undang undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang - undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang -undang dengan undang undang lainnya atau undang undang dasar dengan undang undang regulasi dan undang undang.¹¹³ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya

¹¹² Ibid. Hlm 47

¹¹³ Ibid.

undang undang tersebut. Ratio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang, sedangkan Ontologis merupakan alasan tujuan lahirnya undang-undang tersebut.¹¹⁴

Berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan pada skripsi ini:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- g) Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

¹¹⁴ Ibid.

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

3.5. Lokasi Penelitian

3.5.1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Contoh-contoh penelitian semacam ini adalah penelitian sejarah, penelitian pemikiran tokoh, penelitian (bedah) buku dan berbagai contoh lain penelitian yang berkait dengan kepustakaan.

